BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Prosedur

Prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten dan sistematis (Rudi M, 2013: 84).

Ada berbagai pendapat telah dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian prosedur.Setiap ahli memberikan pengertian yang beragam berdasarkan ilmu yang mereka pelajari disertai dengan asumsi dan persepsi yang digambarkan dalam pendapatnya masing-masing. Pengertian prosedur yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut :

a. Prosedur adalah serangkaian langkah/ kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan (Puspitawati dan Anggadini, 2011:23).
b. Prosedur adalah suatu standar/ pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi (Kasma, 2012:13).
c. Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa

orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang (Mulyadi, 2010:5).

Berdasarkan definisi para ahli diatas maka penulis menyimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian department atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

B. Pengertian Uji Kompetensi

Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Uji Kompetensi bagi peserta didik kursus dan warga masyarakat ini didasarkan atas :

1. UU No 20 Th 2003, Pasal 61 ayat 3 ; Sertifikasi Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

2. PP No 19 Th 2005, Pasal 89 Ayat 5; Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi, danPermen No 70 Tahun 2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Warga Masyarakat (www.infokursus.net).

Berdasarkan UU, PP, dan Permen tersebut maka ujian nasional diganti dengan uji kompetensi, dan pada akhir Desember 2008 sudah tidak diselenggarakan ujian nasional kursus. Untuk mewujudkan amanat tersebut maka diperlukan empat komponen yang harus disiapkan yakni :

a. Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). LSK adalah lembaga mandiri yang dibentuk organisasi atau asosiasi profesi yang diakui pemerintah. LSK dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah, organisasi profesi pembentuk, dan masyarakat (peserta uji kompetensi).LSK berada di Jakarta dan hanya terdapat satu LSK untuk setiap bidang keahlian, dan hingga akhir 2013 telah terbentuk 27 LSK (m.republika.co.id).

Tabel 2.1 Daftar LSKYang Telah Terbentuk

No	Nama LSK	Jenis Kompetensi
1	LSK Teknisi Akuntansi Bond'09	Akuntansi
2	LSK Akupuntur	Akupuntur
3	LSK BIG	Bahasa Inggris
4	LSK Bahasa Mandarin Indonesia	Bahasa Mandarin
5	LSK Bordir & Sulam	Bordir & Sulam
6	Lembaga Sertifikasi Kompetensi Penyiaran	Broadcasting/ Penyiaran
7	LSK Ekspor – Impor	Ekspor – Impor
8	LSK Hantaran	Hantaran
9	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ Komputer)	Komputer
10	LSK mengemudi Kendaraan Bermotor	Mengemudi
11	LSK Tata Busana	Menjahit
12	LSK Merangkai Bunga dan Desain Floral	Merangkai Bunga
13	LSK Otomotif	Otomotif
14	LSK Pendidikan PAUD	Pendidikan PAUD
15	LSK Humas	Humas / Public Relations
16	LSK Master of Ceremony (MC)	Public Speaking/ MC
17	LSK Praktisi pijat dan Refleksi	Refleksi
18	LSK Sekretaris	Sekretaris
19	LSK Senam Indonesia	Senam
20	LSK Musik	Seni Musik
21	LSK SPA	SPA
22	LSK Tata Boga	Tata Boga
23	LSK Tata Kecantikan	Tata Kecantikan Rambut
24	LSK Tata Rias Pengantin	Tata Rias Pengantin
25	LSK BATTRA RAMUAN INDONESIA	Pengobatan Tradisonal
26	LSK SINSHE	Sinshe
27	LSK MBKB (Merangkai Bunga Kering & Buatan	Bunga Kering & Buatan

Sumber : Kementerian Dinas dan Budaya (2016)

b. Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Tempat Uji Kompetensi adalah lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lain atau lembaga yang telah dinilai, diverifikasi, dan ditetapkan oleh lembaga sertifikasi untuk menyelenggarakan uji kompetensi.TUK ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) setelah dilakukan verifikasi kelayakan sarana dan prasana.Pembentukan TUK bertujuan

menfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lain, serta warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan. Dan hingga akhir tahun 2013 telah terbentuk 684 TUK dari berbagai jenis dan keterampilan. (www.infokursus.net)

Tabel 2.2 Daftar TUKyang Telah Terbentuk

No	Keterampilan	Jumlah		Penyebaran (kab/kota)
		LKP	TUK	
1	Akuntansi	225	69	60
2	Akupuntur	57	6	5
3	Bahasa Inggris	3900	63	57
4	Hantaran	209	39	35
5	Otomotif	461	17	17
6	Teknologi Informasi dan Komunikasi	5055	61	56
7	Seni Merangkai Bunga & Desain Floral	76	10	10
8	Spa	169	35	26
9	Tata Boga	333	28	21
10	Tata Busana	2757	108	95
11	Tata Kecantikan	2458	123	63
12	Tata Rias Pengantin	1458	94	77
13	Humas Indonesia	14	3	2
14	Shinshe	*	3	2
15	Sekretaris	67	11	9
16	Penyiaran/Broadcasting	35	4	4
17	Musik	298	2	2
18	Pengobatan Tradisonal (Batra) Ramuan	*	2	2
19	Bahasa Mandarin Indonesia	*	6	4

Keterangan * dalam proses validasi dan pelatihan

Sumber : Direktorat Pembinaan Kursus (2016)

c. Master Penguji dan Penguji

Master Penguji adalah orang yang memiliki keterampilan dan evaluasi yang dibuktikan dengan sertifikat nasional dan internasional. Para master ini berasal dari pakar-pakar keahlian dan dari perguruan tinggi. Tugas master adalah melatih dan menguji kompetensi calon penguji uji kompetensi.

Penguji uji kompetensi adalah seseorang yang telah lulus uji calon penguji uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK dan diuji oleh

master penguji. Tugas penguji adalah melaksanakan uji kompetensi bagi peserta didik kursus atau warga masyarakat di setiap TUK atas penugasan LSK.

Tabel 2.3 Daftar Master Penguji Provinsi DKI Jakarta

No	Nama Master Penguji	Jenis Kompetensi	NIPUK Master Penguji
1	Irien Ibrahim S.Pd	Tata Rias Pengantin	01201.12.0021.68
2	Endang S. Sugiarto, M.Pd	Tata Rias Pengantin	01203.12.0010.68
3	Kartini Bachtiar, S.Pd	Tata Rias Pengantin	01203.12.0077.68
4	Nany Sukorenaningdasih, M.Pd	Tata Rias Pengantin	01203.12.0012.68
5	Wiwiek Wahyono, S.Pd	Tata Rias Pengantin	01203.12.0011.68

Sumber :www.infokursus.net/nipuk (2016)

Tabel 2.4 Daftar Penguji Provinsi Jawa Timur

No	Nama Penguji	Jenis Kompetensi	NIPUK Penguji
1	Hj. Lismiyana	Tata Rias Pengantin	05102.13.0001.68
2	Imam Suparno	Tata Rias Pengantin	05103.13.0002.68
3	Tien Suparno	Tata Rias Pengantin	05103.13.0001.68
4	Dra. Luluk Andayani	Tata Rias Pengantin	05107.13.0003.68
5	Lilik Yuliastutik	Tata Rias Pengantin	05107.13.0006.68
6	Niniek Kurnia Pramesti	Tata Rias Pengantin	05108.13.0004.68
7	Qurratul Aini	Tata Rias Pengantin	05108.13.0006.68
8	Wiwik Astuti Hartono	Tata Rias Pengantin	05110.13.0002.68
9	Penny Palupi, S.Pd	Tata Rias Pengantin	05114.13.0002.68
10	Siti Nurul Laila	Tata Rias Pengantin	05113.13.0001.68
11	Ruchanna Chomariah	Tata Rias Pengantin	05124.13.0020.68
12	Anik Setiani	Tata Rias Pengantin	05127.13.0001.68
13	Nur;aely	Tata Rias Pengantin	05129.13.0005.68
14	Yati Nogogini	Tata Rias Pengantin	05129.13.0002.68
15	Endang Sri Marmi	Tata Rias Pengantin	05201.13.0001.68
16	Winarni	Tata Rias Pengantin	05209.13.0029.68
17	Alief Soesanto	Tata Rias Pengantin	05209.13.0015.68
18	Anita Kastur, SE, S.Pd	Tata Rias Pengantin	05209.13.0028.68
19	Dra. Marmi Sukarman	Tata Rias Pengantin	05209.13.0016.68
20	Endah Setyowati	Tata Rias Pengantin	05209.13.0014.68
21	Mahrita	Tata Rias Pengantin	05209.13.0017.68
22	Sri Wahyuni Murmaniati, MPd	Tata Rias Pengantin	05209.13.0031.68

Sumber :www.infokursus.net/nipuk (2016)

d. Beasiswa Uji Kompetensi

Untuk memperluas kesempatan peserta didik kursus mengikuti uji kompetensi, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memberikan beasiswa.Kesempatan ini diberikan bagi peserta didik yang kurang mampu.Setiap tahun jumlah penerima beasiswa uji kompetensi terus meningkat. (www.infokursus.net)

e. Materi Uji Kompetensi

Materi yang diujikan pada uji kompetensi ini ada 2 yaitu :

1) Ujian Teori

Pada Ujian Teori ini berjumlah 50 butir soal yang terdiri dari 4 bentuk soal yaitu Pilihan Ganda yang berjumlah 20 Soal, Isian yang berjumlah 10 soal, menjodohkan yang berjumlah 10 soal, Benar – Salah yang berjumlah 10 Soal. Cara penilaian ujian teori ini yaitu jika sesuai dengan kunci jawaban maka diberi skor 1, apabila tidak cocok dengan kunci jawaban maka diberi skor 0.Setelah selesai menskor seluruh soal, maka baru dihitung berapa jumlah soal yang benar dan berapa jumlah soal yang tidak benar.Jumlah skor benar itulah yang merupakan skor yang diperolehan warga belajar atau peserta didik yang bersangkutan.

2) Ujian Praktik

Pada Ujian Praktik ini cara penilaiaannya adalah Memilih alat dan bahan rias wajah (Lengkap tidaknya alat dan bahan rias, kebersihan alat dan bahan, cara menggunakan alat dan bahan, dan cara mengemasi alat dan bahan) Melakukan rias wajah calon pengantin, meronce bunga, membuat sanggul, memakaikan pakaian, kerapian area kerja (merapikan, membersihkan area, alat dan bahan yang selesai digunakan).

f. Remedial dan Ujian Ulang

1. Bagi peserta yang belum lulus diberi kesempatan untuk mengikuti remedial.
2. Peserta yang telah mengikuti remedial dapat mengikuti ujian ulang. Peserta yang belum lulus pada ujian ulang pertama, masih diberi kesempatan mengikuti ujian ulang kedua. Apabila pada ujian ulang kedua masih belum lulus juga, maka peserta yang bersangkutan akan dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota untuk dibina lebih lanjut.
3. Materi ujian ulangpada hakikatnya sama dengan ujian pertama yaitu meliputi ujian tulis dan ujian praktik.

g. Prosedur Uji Kompetensi

Berikut adalah alur Prosedur Uji Kompetensi yang harus dilaksanakan, guna kelancaran pelaksanaan uji kompetensi dari awal peserta didik mendaftar sampai peserta didik dinyatakan lulus mengikuti Uji Kompetensi.

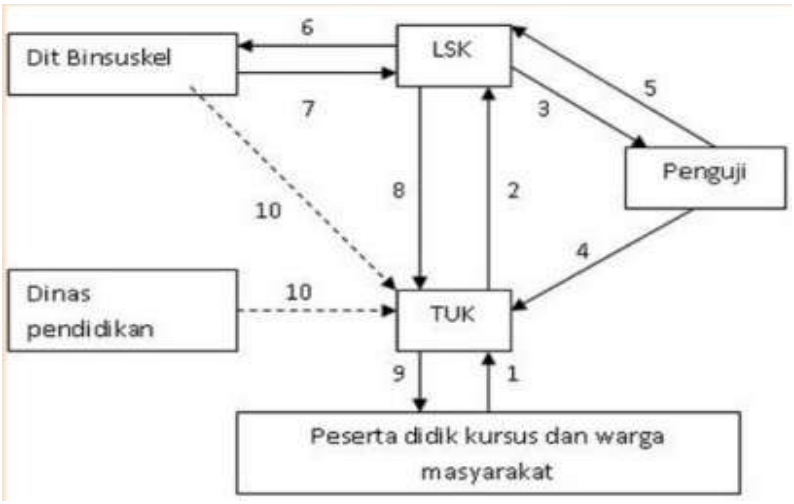

Sumber :www.infokursus.net (2016)

Gambar 2.1 Prosedur Uji Kompetensi

Penjelasan Prosedur Uji Kompetensi

Prosedur Pertama :

a. Peserta didik dan warga belajar mandiri mendaftar uji kompetensi ke Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk menjadi peserta uji kompetensi sesuai dengan jenis yang diujikan dengan membawa persyaratan yang ditetapkan yaitu membawa foto ukuran 3X4 berwarna sebanyak 7 lembar, *fotocopy* KTP, dan uang pendaftaran sebesar Rp 300.000,00 Peserta yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan jumlah warga belajar mandiri dan peserta didik yang mendaftar dari beberapa lembaga kursus lainnya maupun dari lembaga kursus Aliefa sendiri.

Prosedur Kedua :

b. Tempat Uji Kompetensi (TUK) mendaftarkan peserta uji kompetensi ke Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dengan cara :
    1. Mengirimkan surat pendaftaran peserta uji kompetensi secara kolektif kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dengan format terlampir sesuai jadwal pendaftaran dan uji kompetensi masing-masing jenis ketrampilan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK).
    2. Surat pendaftaran ke Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
    3. Mentransfer biaya uji kompetensi ke rekening Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dengan jumlah yang ditetapkan dalam pelaporan pembiayaan.
c. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) menugaskan penguji untuk melakukan uji kompetensi di Tempat Uji Kompetensi (TUK) disertai penyerahan naskah dan bahan uji kompetensi. Penguji berjumlah 4 orang dan 1 orang pengawas dari Dinas Pendidikan .
d. Penguji melakukan sesuai pengujian kepada peserta uji kompetensi meliputi uji teori dan uji praktik yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
e. Penguji melaporkan hasil uji kompetensi kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Ketentuan peserta dikatakan kompeten yaitu mencapai nilai >80.

f. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) menetapkan kelulusan peserta dan meminta blanko sertifikat kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (Ditbinsuskel)

g. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (Ditbinsuskel) memberikan blanko sertifikat sebanyak peserta yang lulus.

h. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) mengisi blanko sertifikat, kemudian menyampaikan sertifikat kepada Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan data kelulusan maksimal 2 bulan setelah uji kompetensi dilaksanakan.

i. Tempat Uji Kompetensi (TUK) menyerahkan sertifikat kepada peserta didik dan warga belajar mandiri

j. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (Ditbinsuskel) dan dinas kabupaten/kota memantau pelaksanaan uji kompetensi.

Sumber : Tempat Uji Kompetensi Aliefa (2016)

Gambar 2.2 Pemantauan Uji Kompetensi dari Dinas Kota Surabaya